

## **ABSTRAK**

### **Fandi Hidayat**

Dalam menyelenggaraan kegiatan bongkar muat barang melalui angkutan laut, perusahaan bongkar muat memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatannya. Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakan, peralatan bongkar muat kapal yang digunakan dalam kegiatan operasional bongkar muat barang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan, bagaimana tanggungjawab perdata terhadap pemilik barang atas kerusakan dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif-empiris dengan menggunakan data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*), dengan Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan menurut ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata seperti Pasal 1313, 1320, 1338. Perjanjian kerjasama bongkar muat barang antara PT. Pelindo I BICT dengan PT. Prima Indonesia Logistik dibuat dengan Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Peralatan *Reach Stacker* di Terminal BICT dengan Nomor UM.57/13/16/BICT-16 dan Nomor US.16/7/24/PIL-16 dibuat berdasarkan tahap negosiasi. Negosiasi kontrak yang dibuat berdasarkan tahapan negosiasi antara para pihak menghasilkan 12 pasal.

Dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab perdata terhadap pemilik barang atas kerusakan dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di pelabuhan Belawan wajib mengganti kerugian, kecuali PT. Pelindo I (Persero) dapat membuktikan bahwa hal tersebut terjadi pada saat barang masih di luar terminal peti kemas, PT. Pelindo I (Persero) bertanggung jawab atas perbuatan negatif dalam proses bongkar muat barang dan apabila ada kerusakan barang muatan akibat kesalahan dari pihak PT. Pelindo I (Persero), maka perusahaan bertanggung jawab mengganti kerugian. Oleh karena itu disarankan perihal tanggung jawab pihak PT. Pelindo I (Persero) dalam hal ganti rugi kerusakan barang milik pengguna jasa pada saat proses bongkar muat barang di terminal peti kemas dibayar sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini agar tidak terjadi sengketa kedua belah pihak dan tidak sampai ke depan pengadilan.

**Kata Kunci :** Tanggungjawab, Kerusakan, Perjanjian Bongkar Muat.